



**PEMERINTAH KABUPATEN
SIMALUNGUN**

**PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA**

**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN
2023**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR : 090/14721/28.2/2022
900/633 /DPRD/2022**

TANGGAL : 12 Agustus 2022

TENTANG

**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. Nama : RADIAPOH HASIROLAN SINAGA, SH.,MH**
Jabatan : Bupati Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

- 2. a. Nama : TIMBUL JAYA H. SIBARANI, SH, MH.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara
- b. Nama : S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara
- c. Nama : ELIAS BARUS, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara
- d. Nama : SASTRA JOYO SIRAIT, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023, perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Simalungun tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023 yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas Belanja Daerah, Plafon Anggaran Sementara per urusan OPD, Program dan Kegiatan, serta rencana pengeluaran daerah tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun tahun Anggaran 2023.

Pamatang Raya, 12 Agustus 2022

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**



KATINDIAJAYA H. SIBARANI, SH, MH.
KETUA

BUPATI SIMALUNGUN



RADIAPOH HASIROLAN SINAGA, SH.,MH

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd
WAKIL KETUA

ELIAS BARUS, SE
WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH
WAKIL KETUA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana inti pokok diatas mengamanatkan suatu tatanan rencana pembangunan yang terpola, terarah dan berkesinambungan serta sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat, disamping itu dengan pengelolaan pendanaan yang diatur secara transparan, terukur dan akuntabel. Dalam mengemban amanat peraturan Per-Undang-Undangan di atas, sinkronisasi dan penentuan prioritas pembangunan menjadi sasaran utama agar sesuai dengan sumber daya anggaran dan meminimalisir perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral di daerah untuk menghindari kegiatan pembangunan yang parsial.

Selanjutnya proses penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah tersebut dituangkan dalam penyelenggaraan Keuangan Daerah yang disebut juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana APBD ini dilaksanakan untuk menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun kebijakan belanja daerah. Dalam proses penyusunan rancangan APBD, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja OPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

Berdasarkan RKPD, pemerintah daerah menyusun Kebijakan Umum APBD yang memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam rangka proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pemerintah Daerah menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang telah disepakati (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 89 ayat (4)). PPAS ini disusun untuk menentukan skala prioritas pembangunan daerah dan Program dan Kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun.

Dokumen PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk setiap program kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu PPAS disusun untuk mengimplementasikan dari Kebijakan Umum APBD dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Pemerintah Daerah dan DPRD.

Sejalan dengan pernyataan di atas, Pemerintah Kabupaten Simalungun berusaha mempercepat penyusunan Rancangan APBD supaya pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten

Simalungun Tahun 2023 yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun.

1.2. Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tujuan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah sebagai dokumen kebijakan yang dapat dijadikan acuan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan batas maksimal anggaran untuk alokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah untuk :

1. Menyediakan dokumen tentang target dari pendapatan dan penerimaan daerah, belanja daerah serta target pembiayaan daerah;
2. Menyediakan dokumen tentang plafon anggaran sementara berdasarkan OPD, urusan pemerintahan dan program kegiatan;
3. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan (RKPD), penganggaran (KUA, PPAS, APBD), pelaksanaan dan pengawasan pembangunan (Monitoring dan Evaluasi Pembangunan) antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
5. Sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan PPAS-APBD

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah:

1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 50);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2007 Nomor 5 Seri D Nomor 5);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kecamatan Dolog Masagal (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2017 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

- (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2011 Nomor 7 Seri A Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan-Badan, Inspektorat Kabupaten dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 285 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Organisasi Badan – Badan, Inspektorat Kabupaten, Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 414);
 29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 351);
 30. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 (Berita Daerah Simalungun Tahun 2022 Nomor 527).

1.4. Sistematika Penulis

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Simalungun TA 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, tujuan dan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Bab II RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Rencana penerimaan daerah berisikan tentang target pendapatan daerah dan rencana penerimaan pembiayaan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta sumber-sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan kebijakan penerimaan daerah dalam KUA.

Bab III PRIORITAS BELANJA DAERAH

Menguraikan Belanja Daerah, meliputi kebijakan belanja daerah, kebijakan belanja dan target pembangunan tahun 2023.

Bab IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAH DAN PROGRAM /KEGIATAN

Menguraikan plafon anggaran sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berisikan plafon anggaran sementara masing-masing urusan, satuan kerja dan program/kegiatan/sub kegiatan yang dituangkan secara deskriptif.

Bab V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Berisikan tentang target penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bab VI PENUTUP

BAB VI
PENUTUP

Sesuai dengan Kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 mempunyai tema " Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia berlandaskan kearifan Lokal ". Setiap program dan kegiatan yang ada didalam PPAS APBD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 adalah untuk Sarana Prasarana Pendukung Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah, sehingga dengan demikian diharapkan pendapatan masyarakat jadi meningkat, pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar bagi masyarakat Kabupaten Simalungun terwujud serta meningkatkan profesionalisme aparat birokrasi dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Demikianlah Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 ini dibuat dan disepakati antara Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan DPRD Kabupaten Simalungun yang akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Simalungun dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pamatang Raya, 12 Agustus 2022


**PIMPINAN DPRD
KABUPATEN SIMALUNGUN**

TIMBUL JAYA SIBARANI, SH
KETUA


BUPATI SIMALUNGUN

RADIPOH HASIHOLOAN SINAGA, SH., MH

S. SAMRIN GIRSANG, S.Pd
WAKIL KETUA


ELIAS BARUS, SE
WAKIL KETUA

SASTRA JOYO SIRAIT, SH
WAKIL KETUA